



PUTUSAN

Nomor 1109/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1109/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 29 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang,

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 1109/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dantelah tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa sejak tanggal 4 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 9 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke Saudara dan Keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak berada dalam pemeliharaan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak berada di bawah Hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No. 1109/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Pengganti Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dusun Niten RT.15 RW.4, Desa Kenteng, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi :

1. saksi 1, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 1109/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan saat ini ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa mengirim kabar, tidak mengirim nafkah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
2. saksi 2, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa mengirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No. 1109/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Oktober 2010 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 1109/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang pada tanggal 28 Oktober 2019;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang, telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2010 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2010 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No. 1109/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat ternyata Penggugat juga memohon supaya Hakim menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti anak sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini telah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka permohonan Penggugat supaya anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam hadhanah pihak Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara', yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam hadhonah Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 1109/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 *Hijriyah*, dalam persidangan Hakim Tunggal, oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No. 1109/Pdt.G/2019/PA.Sal